



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 194 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI  
INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk memantapkan capaian dan Pengembangan Indeks Demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/SJ tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta
5. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta
6. Kepala Perwakilan *United Nations Development Programme* di Jakarta
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang